



RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH PABRIK ROKOK
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk memberikan tambahan penghasilan kepada buruh pabrik rokok, menggerakkan sektor ekonomi mikro, serta menekan inflasi, perlu dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok;
- c. bahwa berdsarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu diatur tata cara pemberian bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai tembakau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH PABRIK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.
6. Buruh Pabrik Rokok adalah buruh non manajerial yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada pabrik rokok.
7. Rekening Tabungan adalah rekening yang diterbitkan oleh Bank Penyalur atas nama penerima BLT DBHCHT.
8. Pihak Terkait adalah Bupati, Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.
9. Penerima adalah Buruh Pabrik Rokok yang terdaftar sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.
11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
12. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.
13. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menggunakan DBHCHT untuk kegiatan pemberian BLT DBHCHT kepada Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT kepada Buruh Pabrik Rokok dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KRITERIA

Pasal 3

Kriteria penerima BLT DBHCHT meliputi:

- a. Buruh Pabrik Rokok bekerja pada pabrik rokok yang berlokasi di Daerah;
- b. terdaftar sebagai Pekerja/Buruh sampai dengan tanggal 28 Februari 2025; dan
- c. Buruh Pabrik Rokok yang terdaftar sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 kemudian mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

BAB III VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 4

- (1) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan data buruh pabrik rokok.
- (2) Data Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

- (1) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. verifikasi; dan
 - b. validasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 6

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui:

- a. verifikator menerima data dari Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. memverifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan cara mengkonfirmasi data yang diterima dengan data yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Dinas Sosial.

Pasal 7

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan melalui:
- a. validator menerima hasil verifikasi dari Dinas Tenaga kerja;
 - b. hasil verifikasi dikonfirmasi ke pabrik rokok untuk memastikan kesesuaian data.
- (2) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial dan Pimpinan Pabrik rokok.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Sosial menyampaikan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Bupati sebagai dasar penetapan Buruh Pabrik Rokok penerima BLT DBHCHT.
- (2) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

BESARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 9

- (1) Pagu BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp720.300.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (2) BLT DBHCHT diberikan 1 (satu) kali kepada Penerima.
- (3) Besaran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan paling lambat 30 November 2025.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial melakukan pencairan dana BLT DBHCHT melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalurkan BLT DBHCHT kepada penerima yang memiliki Rekening *virtual account* pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 11

Pembuatan Rekening *virtual account* penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan secara kolektif yang dikoordinir oleh Dinas dengan mengajukan permohonan pembukaan Rekening Tabungan dan dilengkapi surat kuasa pendebitan dari penerima secara kolektif kepada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana BLT DBHCHT dari Dinas ke Rekening *virtual account* penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dasar surat perintah dari Dinas tanpa pengenaan biaya.
- (2) Penyaluran dana BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Pabrik Rokok sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
- (3) Apabila penerima BLT DBHCHT meninggal dunia pada saat BLT DBHCHT disalurkan maka bantuan tersebut diberikan kepada ahli warisnya dengan bukti:
 - a. akta kematian/surat kematian dan keterangan dari Kelurahan/Kalurahan; dan
 - b. Rekening Tabungan atas nama ahli waris sebagai media pengalihan dana bantuan.
- (4) Jika Penerima BLT DBHCHT meninggal dunia tanpa ahli waris, maka BLT DBHCHT tidak disalurkan dan dikembalikan ke Kas Daerah, berdasarkan surat perintah dari Dinas Sosial.
- (5) Dalam hal Penerima tidak melakukan pencairan dari waktu yang ditentukan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan, maka dana BLT DBHCHT kembali ke Kas Daerah berdasarkan surat perintah dari Dinas Sosial.
- (6) Pengembalian dana BLT DBHCHT ke Kas Daerah dilakukan dengan penerbitan surat perintah pemindahbukuan dari Dinas kepada Bank Penyalur.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Dinas menyampaikan laporan realisasi keuangan dan laporan Kinerja Kegiatan BLT DBHCHT kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Contoh format laporan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Dinas menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati *casu quo* Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri:

- a. bukti penyaluran BLT DBHCHT dari Bank Penyalur kepada Penerima; dan
- b. bukti penyetoran kembali ke kas Daerah dalam hal terdapat sisa penyaluran.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran-BLT DBHCHT.
- (2) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyisiran data untuk menghindari potensi duplikasi dan penyaluran yang tidak tepat sasaran;
 - b. pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT sesuai sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - c. pengendalian internal yang memadai atas keseluruhan proses BLT DBHCHT
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengawalan perencanaan BLT DBHCHT; dan
 - b. pencairan besaran dana BLT DBHCHT;

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2025 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal ...
BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH PABRIK ROKOK TAHUN
ANGGARAN 2024

A. CONTOH FORMAT LAPORAN BLT DBH CHT

No	Jumlah Rekomendasi Pencairan	Realisasi Pencairan	Sisa / Tidak Dicairkan	Keterangan
1	2	3	4	5



B. CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BLT DBHCHT

No	NIK	Nama	Alamat	Jumlah Penerimaan	Tanggal Transaksi
1	2	3	4	5	6

Wates,
BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN